

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki kelompok-kelompok masyarakat yang disebut persekutuan masyarakat hukum adat.

Banyaknya Persekutuan Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia tentu memiliki perbedaan corak dan ciri khas pada hukum adatnya masing-masing, sehingga timbul adat dengan sejumlah masyarakat hukum adatnya. Kata hukum adat berasal dari bahasa Belanda “*adat recht*” yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selanjutnya, menurut Saafroedin Bahar tentang pengertian masyarakat hukum adat adalah:

“Suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada”¹

¹ Saafroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia), hlm. 1.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I Tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adat adalah:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turuntemurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.²

Hukum adat adalah peraturan-peraturan adat yang tidak tertulis dan di pedomani dari kebiasaan masyarakat adat secara turun temurun dari nenek moyang di suatu daerah. Sehingga setiap daerah memiliki Hukum Adat yang berbeda sesuai dengan masyarakat hukum adat itu sendiri, Hukum Adat itu sendiri berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai dengan daerahnya masing-masing. Untuk menunjang keberlangsungan Masyarakat adat di Indonesia, dibutuhkan tanah sebagai unsur penting dalam menjalankan kehidupan.

Tanah merupakan anugerah Tuhan YME yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola dan memelihara fungsi dan kegunaan tanah dikarenakan tanah juga memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah akan selalu dibutuhkan oleh manusia baik untuk tempat tinggal, lahan pertanian, tempat peribadatan dan sebagainya, bahkan untuk menopang peradaban suatu bangsa dan juga Pada dasarnya pertanahan tersebut perlu dikelola, diatur dan ditata secara nasional, regional maupun sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh keberhasilan

²Huma, 2014, *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat KiatKiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI), hlm. 2.

tanah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tentunya persoalan tentang tanah memegang peranan penting karena selain dijadikan tempat berladang dan berkebun, juga tempat berusaha, tempat tinggal dan juga tanah perkuburan. Karena itu tanah juga berfungsi bagi kemakmuran dan kebahagiaan rakyat terutama bagi pemilik tanah yang menguasai tanah tersebut. Antara tanah dengan orang dan masyarakat terjadi hubungan yang bersifat religius berupa hak persekutuan dan hak perseorangan atas tanah.

Tanah menurut UUPA adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air, Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi juga disebut tanah.³ Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”

Undang-Undang Pokok Agraria diciptakan untuk meninggalkan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintahan kolonial Belanda. Pasal 33 UUD NKRI 1945 merupakan landasan terciptanya UUPA yang berkaitan dengan wewenang atas lahan, penguasaan terhadap hak atas tanah yang dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, yang dikuasai selama-lamanya tanpa batas jangka waktu. Kedua, yang dikuasai pada rentang masa tertentu. Ketiga, yang dikuasai selama tanahnya dimanfaatkan sebagai kebutuhan usaha.⁴ Mengenai konsep penguasaan tanah merupakan suatu relasi hukum diantara perorangan atau badan hukum,

³ Urip santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.75.

⁴ Urip Santoso, 2019, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana (Jakarta: Penerbit Kencana), hlm. 28.

yang mana tanah sebagai halnya dirujuk didalam UUPA. Kepemilikan terhadap tanah menurut hukum agraria Indonesia dapat diartikan dalam dua konsep yaitu, fisik dan yuridis.⁵ Pada konsep kepemilikan fisik berarti penguasaannya dikuasai oleh subjek hukum. Sedangkan dalam konsep penguasaan yuridis berarti penguasaannya dimiliki oleh subjek hukum itu berdasarkan undang-undang. Konsep penguasaan tanah dimungkinkan bahwa penguasaan fisik dengan yuridis dimiliki oleh pihak yang berbeda. Karena sebab itulah tanah menjadi sektor penting dalam kehidupan Masyarakat adat.

Salah satu kelompok masyarakat adat yang ada dan diakui di Indonesia yaitu masyarakat adat Minangkabau sebagai mayoritas Masyarakat adat yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau sangat bergantung kepada tanah yang memiliki fungsi sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Tanah merupakan salah satu harta warisan yang terpenting dalam masyarakat Minangkabau. Tanah yang telah dibuka adalah tanah yang telah diteruko dan digarap dan dipersiapkan untuk masa depan mengingat terus bertambahnya suatu kaum di Minangkabau.

Dalam Minangkabau, pola pemilikan atas tanah mempunyai kaitan yang sangat erat dengan sistem sosial dan budaya, yaitu dengan diterapkannya sistem matrilineal yaitu sistem pewarisan harta yang diwariskan kepada garis keturunan ibu. Hal ini menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, yaitu terdapat suatu kontradiksi dalam kepemilikan tanah di Minangkabau. Dalam kepemilikan tanah dapat ditinjau dari dua nilai yang berakar kuat dalam masyarakat Minangkabau, yaitu nilai Islam dan nilai adat. Kedua nilai itu mempunyai perbedaan yang tajam dalam melihat harta warisan. Perbedaan antara keduanya

⁵ Yustisia Setiarini Simarmata, 2021, *"Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna,"* Indonesian Notary 3, no. 2.

adalah ajaran Islam menganut sistem patrilineal, sedangkan nilai adat menganut sistem matrilineal.⁶

Apabila di perhatikan secara mendalam mengapa rumah, sawah, ladang, hutan dan tanah turun temurun diberikan dalam jalur ibu sulit untuk ditemukan kepastian sebab dan akibatnya, tetapi yang jelas peraturan dan penjagaan harta kaum sangat kuat berkembang di kehidupan Masyarakat Minangkabau sehingga itu tetap terjaga dan selamanya tinggal di dalam kaum. Inilah salah satu cara niniak mamak kita di alam Minangkabau menjaga anak-cucunya supaya terhindar dari kemelaratan, kelaparan dan lain-lain serta peraturan adat seperti ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi karena tanah tersebut sebagian besar merupakan tanah ulayat yang akan diwariskan dari generasi ke generasi di dalam kaum tersebut.⁷

Sebagaimana yang di atur dalam peraturan daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, Pasal 1 Angka 8, tanah ulayat adalah:

“Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut tanah ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”

Selanjutnya menurut Perda No 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat pada Pasal 1 Angka 11,12, dan 13 Tanah Ulayat di kategorikan menjadi 3 bagian yaitu

Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, yaitu:

“(11) Tanah Ulayat Nagari atau disebut dengan nama lain adalah bidang Tanah Ulayat yang dikuasai langsung oleh Nagari yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari.

(12) Tanah Ulayat Suku atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu suku secara komunal atau bersama, dan turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Penghulu Suku atau disebut dengan nama lain.

(13) Tanah Ulayat Kaum atau disebut dengan nama lain adalah bidang tanah yang dimiliki oleh suatu kaum secara komunal atau bersama, dan

⁶ A.R. Radcliffe Brown, 1952, *Structure and Function in Primitive Society*, New York: The Free Press, hlm.56-70.

⁷ Azizah Etek, 2007, *Koto Gadang Masa Kolonial*, Yogyakarta:Lkis, hlm. 252

turun temurun menurut garis matrilineal, di bawah pimpinan seorang Mamak Kepala Waris.

Untuk menjaga seluruh kekayaan alam Minangkabau maka di dibentuklah Lembaga Kerapatan Adat. Dalam pasal 1 angka 10 Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan KAN adalah lembaga Kerapatan dari Niniak Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun temurun di dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum adat (penghulu) dan sako ini bersifat turun temurun semenjak dulu sampai sekarang, menurut garis ibu lurus ke bawah.

Sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, banda buatan, labuah tapian, rumah tango, pandam pakuburan, hutan tanah yang belum diolah. Sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian dan sebagainya.⁸ Dalam Minangkabau tersebar Kerapatan Adat Nagari yang bertujuan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda yang berlaku untuk menghindari adanya perpecahan atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Minangkabau.

Sengketa yang terjadi di Minangkabau salah satunya di dilatar belakangi oleh perkembangan kota yang semakin berkembang dan mengakibatkan kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang luar biasa. Hal ini

⁸ As Suhaiti Arief, 2007, *Eksistensi Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat (usulan penelitian program hibah kompetisi A-2. Universitas Andalas)*. Padang. hlm. 3-6

disebabkan oleh perkembangan kota yang sangat pesat di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan dan perkantoran.

Seperti yang terjadi pada salah satu Masyarakat adat Suku Pisang di Bukittinggi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah kota akan melakukan pelebaran jalan di dalam kota Bukittinggi khususnya jalan bypass untuk kebutuhan dan kepentingan umum. Tanah yang terdampak dalam pelebaran jalan ini kebanyakan adalah tanah ulayat Masyarakat Kecamatan Mandiangin.

Hal ini menyebabkan sengketa yang terjadi antara Masyarakat Kecamatan Mandiangin dengan pemerintah Bukittinggi karena tanah ulayat tersebut dijadikan sebagai mata pencarian untuk menyambung kehidupan Masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan jalan keluar yaitu konsolidasi atau penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan Pembangunan.

Konsolidasi ini terjadi sejak tahun 1992 dan pemerintah kota Bukittinggi telah memberikan tanah atau lahan bagi Masyarakat Suku Pisang yang terdampak atas Pembangunan jalan tersebut. Namun dengan berjalannya waktu timbul permasalahan baik secara internal kaum maupun *external* dengan pemerintah kota Bukittinggi karena kurangnya pemahaman masyarakat adat terhadap konsolidasi tanah.

Dalam pelaksanaanya Masyarakat Suku Pisang Mandiangin Koto Selayan sepakat untuk memberikan tanah ulayat untuk kepentingan umum dalam pelebaran jalan bypass Bukittinggi. Hal ini terlihat ketika masyarakat yang telah setuju untuk melepaskan haknya atas tanah dan menyumbangkan tanah tersebut

untuk Pembangunan, namun ada pihak Masyarakat yang tidak setuju dalam proses konsolidasi tanah dan surat pernyataan pelepasan hak dari peserta konsolidasi. Akibatnya surat pernyataan yang menjadi syarat administrasi untuk penerbitan sertifikat di kantor pertanahan tidak dapat di keluarkan atau di terbitkan karena tidak mencukupi atas kelengkapan admisntrasi.⁹

Keadaan ini menjadi berlarut-larut saat pemerintah tidak langsung mengkonfirmasi kepada masyarakat atas kekurangan adminstrasi di kantor pertanahan tersebut. Selain tidak lengkapnya persyaratan administrasi, faktor lain yang menjadi permasalahan dalam konsolidasi tanah yaitu lahirnya generasi baru yang tidak mengetahui proses konsolidasi tanah pada tahun 1992-1993 walaupun sudah di jelaskan oleh pihak pemerintah kota Bukittinggi namun mereka tetap tidak mengakui posisi tanahnya pasca konsolidasi.¹⁰

Sengketa berkelanjutan antara suku pisang dengan pemerintah kota Bukittnggi dalam pelebaran jalan bypass kelurahan Campago Ipuh kota Bukittinggi, pemerintah Bukittinggi kemudian mengeluarkan keputusan Walikota Bukittinggi Nomor. 188.445-196-2002 yang menyatakan bahwa tanah tersebut di kembalikan status dan haknya kepada Masyarakat adat Suku Pisang.

Akan tetapi, yang menjadi masalah baru setelah tanah tersebut di kembalikan kepada kaum suku pisang, terdapat sejumlah bangunan liar yang beridiri di atas tanah kaum suku pisang oleh Saudara Tanin sebagai pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan atas tanah ulayat tersebut. Akibat dari perbuatan tersebut berdampak kepada pihak kaum suku pisang yang tidak bisa memanfaatkan tanah mereka dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan

⁹ Hasil wawancara dengan Amran Yulius. Sekretaris KAN Mandiangin Koto Selayan, Pada Tanggal 13 desember 2024, Jam 13.00 WIB

¹⁰ Ana Ramadhona, 2017, *Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan Untuk Pembangunan Jalan By Pass Di Kota Bukittinggi*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja. Vol. 3 No. 1.

hidup kaum Suku Pisang. Permasalahan ini semakin berlarut-larut ketika Soni selaku pihak yang menyewa dan mendirikan bengkel besi membayar harga sewa kepada Saudara Tanin sebesar Rp. 37.500.000, padahal status tanah tersebut sudah di kembalikan oleh pihak pemerintah Kota Bukittinggi yang awal nya untuk Pembangunan jalan bypass Kota Bukittinggi dikembalikan menjadi tanah ulayat kaum suku pisang.

Berdasarkan uraian di atas tanah ulayat kaum Suku Pisang di Mandiingin Koto Selayan pasca konsolidasi oleh pemerintah Kota Bukittinggi yang bertujuan untuk pelebaran jalan bypass, tanah tersebut secara yuridis telah di miliki Kembali oleh kaum Suku Pisang namun secara fisik dikuasai oleh pihak ketiga yaitu saudara Tanin yang mendirikan bangunan liar di atas tanah ulayat tersebut. Sejak tahun 1992 sampai saat sekarang kasus ini belum dapat diselesaikan dan pihak kaum suku Pisang belum dapat memanfaatkan tanah ulayat milik mereka. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk melihat permasalahan terkait Penguasaan atas tanah secara fisik dan yuridis di Mandiingin Koto Selayan yang timbul pasca pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Bukittinggi, dengan mengangkat judul penelitian: **“Penguasaan Tanah Ulayat Kaum Di Mandiingin Koto Selayan Pasca Di Bataalkannya Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Sebab Pembatalan Pengadaan Tanah Di Mandiingin Koto Selayan oleh pemerintah Kota Bukittinggi?

2. Bagaimana Penguasaan Tanah Ulayat Pasca Di Kembalikannya Tanah Ulayat Pada Status Semula Di Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi?
3. Apa Upaya Kaum Suku Pisang Dalam Menjaga Eksistensi Tanah Ulayat Mereka Pasca Pembatalan Pengadaan Tanah Di Mandiangin Koto Selayan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Sebab Di Batalkanya Pengadaan Tanah Di Mandiangin Koto Selayan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penguasaan Atas Tanah Ulayat Pasca Di Kembalikannya Tanah Ulayat Pada Status Semula Di Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
3. Untuk Mengetahui Upaya Kaum Suku Pisang Dalam Menjaga Eksistensi Tanah Ulayat Mereka Pasca Pembatalan Pengadaan Tanah Di Mandiangin Koto Selayan Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini berusaha menghimpun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian menjadikan teori-teori tersebut sebagai analisa untuk mengkaji mengenai penguasaan tanah ulayat kaum di Mandiangin Koto Selayan pasca di batalkannya pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Bukittinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah teoritis maupun khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan

penguasaan tanah ulayat kaum di Mandiangin Koto Selayan pasca di batalkannya pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Bukittinggi, dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keberadaan tanah ulayat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Kemudian

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara proses penyelidikan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, lalu metode penelitian suatu cara penalaran dan berfikir logis berdasarkan dalil-dalil dan teori-teori suatu ilmu untuk menguji kebenaran suatu teori mengenai suatu hal, peristiwa sosial ataupun peristiwa hukum tertentu.¹¹ Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis memerlukan metode yang terarah dan akurat dimulai dari tahap perolehan, tahap pengumpulan, tahap pengolahan hingga tahap penyajian data, untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari:

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai

¹¹ Wiradipradja, E.S., 2016, *Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Buku-Buku Ilmu Hukum, Bandung, hlm. 13.

prilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Abdulkadir Muhammad menjelaskan:

“Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas sejalan dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan masyarakat adat”.¹²

2. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi, pendapat-pendapat dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer yaitu data pokok dalam penelitian ini yaitu data lapangan, yang diperoleh dari tangan pertama, dengan

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.8.

menggunakan media wawancara langsung kepada KAN Mandiangin Koto Selayan, Tanin sebagai pihak ketiga yang mendirikan bangunan liar sengketa dan juga dengan media tertulis dan observasi di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung data primer yang dapat diperoleh yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Pasal 4 Ayat 1 Undang Undang Pokok Agraria;

¹³ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan acuan bidang hukum, yaitu bahan hukum berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, abstrak perundang-undangan, direktori pengadilan dan makalah hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan titik terang dengan memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, artikel, surat kabar atau internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian, data merupakan bahan yang dimanfaatkan untuk penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Data-data perlu dikumpulkan sebagai penunjang pemecahan permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data-data tersebut akan dilaksanakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu perolehan data melalui kajian dan hasil pembelajaran atas bahan-bahan pustaka (*literature research*). Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen dan kepustakaan akan didapati melalui penelusuran atas hal-hal yang dianggap dapat memberi informasi. Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam studi dokumen yaitu peraturan perundang-undangan, buku, terkait dengan Penguasaan Tanah Ulayat kaum di Mandiangin Koto Selayan Pasca Dibatalkannya Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa

wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara informal (santai), dapat pula secara formal sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi peneliti. Wawancara informal dapat dilakukan terhadap responden biasa seperti; petani, atau kelompok masyarakat yang tidak terikat oleh protokoler. Sedangkan wawancara formal dilakukan pejabat negara atau daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat tertentu yang terikat dengan protokoler.¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan kedua metode informal dan formal, yaitu Pihak ketiga Tanin yang mendirikan bangunan liar di atas tanah ulayat kaum di Mandiingin Koto Selayan dan pihak kerapatan adat nagari (KAN).

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu unit atau keseluruhan dari objek penelitian. Populasi merupakan suatu cara meneliti subjek ataupun objek yang terdapat di dalam sebuah wilayah dengan karakter yang ditetapkan peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah KAN Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan Pihak yang bersengketa antara kaum asli suku pisang dengan orang *malakok*.

b. Sampel

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 95.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang termasuk himpunan atau sebagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengambilan sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan cara purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yaitu 3 orang pejabat KAN dan 2 orang pihak bersengketa yang ada di Mandiangin Koto Selayan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam suatu penelitian karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecah-pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam pengolahan data terbagi menjadi 3 yaitu: “Pengolahan data editing, coding, dan tabulating”.

- a. *Editing* adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Kegiatan tersebut menyangkut pemeriksaan kelengkapan angket secara menyeluruh.
- b. *Coding* adalah pemberian *code* atau skor untuk setiap *option* dari setiap item berdasarkan ketentuan yang ada, yakni dengan menggunakan skala *likert*.

c. *Tabulating* adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Adapun cara penghitungannya akan dibahas dalam teknik analisis data.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian. Oleh karena itu, tepat kiranya bahwa setelah pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan pengolahan data dengan cara *Editing* dan *Coding* untuk memberikan tujuan yang lebih jelas dan terukur dalam proses pengolahan data agar mendapatkan permasalahan-permasalahan yang di rumuskan dengan hasil yang efisien.

Sementara itu teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, Analisis data kualitatif yaitu teknik penyampaian hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan begitu diperoleh data yang jelas mengenai penguasaan atas tanah ulayat kaum di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pasca di batalkannya pengadaan tanah oleh pemerintah Kota Bukittinggi.